



PENETAPAN
Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jodi Nyong Alias Jodi;
2. Tempat lahir : Dodinga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Karance, kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa JODI NYONG alias JODI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa didampingi Hairun Risal, S.H.,M.H. dkk Advokat dan pengacara dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/Pid/YBHS-MALIT/2020 tanggal 23 Januari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JODI NYONG alias JODI, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2019, bertempat di dalam kamar tempat Kos terdakwa di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadilan perkara tersebut "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari pengenalan terdakwa JODI NYONG alias JODI dengan anak korban yang bernama (DEBRYANA ANASTASYA SUMENDAP alias DEBI) di depan Muara Maal ternate saat anak korban pulang dari sekolahnya, setelah pengenalan terdakwa mengajak anak korban untuk makan dan diiayakan sehingga terdakwa membelikan nasi bungkus kemudian mengajak anak korban ke Bastiong dengan menumpang mobil angkot;

Bahwa setelah sampai di Bastiong terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai dua tempat kos terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa dan anak korban berada dalam kamar tiba-tiba terdakwa keluar dari kamarnya dan tidak lama kemudian terdakwa balik dan membawa kipas angin kemudian memasang kipas angin tersebut kemudian melepas/ membuka bajunya dan menghadap ke kepas angin untuk mengeringkan keringatnya;

Bahwa saat terdakwa sedang menghadap kipas angin tersebut sambil berkata "DEBI kakak suka sama DEBI" anak korban (DEBRYANA ANASTASYA SUMENDAP alias DEBI) saat itu menjawab "IYA", kemudian terdakwa lalu mendekati anak korban dan mencium anggota tubuh bagian atas anak korban, kemudian membuka/ melepaskan pakaian anak korban hingga bugil kemudian terdakwa juga melepaskan celana yang dikenakannya;

Bahwa posisi anak korban yang sudah dalam keadaan bugil terdakwa membaringkan anak korban diatas kasur tempat tidur terdakwa lalu mencumbu anak korban dan beberapa menit kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, dan pada saat kemaluan terdakwa sudah berada dalam vagina anak korban terdakwa lalu mengangkat pantatnya naik turun dan beberapa menit kemudian terdakwa mencapai orgasme dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut kemaluannya dalam vagina anak korban kemudian menumpahkan spermanya diatas kasur;

Bahwa saat itu terdakwa melakukan persetubuhan/ menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah menyetubuhi anak korban terdakwa keluar bersama anak korban dengan menumpang mobil angkot sampai di depan Muara Maal anak korban turun kemudian pulang/ kembali ke rumahnya; Akibat perbuatan terdakwa anak korban (DEBRYANA ANASTASYA SUMENDAP alias DEBI) mengalami penderitaan psikis dan fisik yakni anggota tubuh anak korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Hasli Visum Et Repertum Dokter sebagai berikut :

1. Pada leher sebelah kanan terdapat memar bekas hisapan dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
2. Pada leher sebelah kiri terdapat memar bekas hisapan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;

Pemeriksaan ada alat kelamin :

1. Vagina tampak kemerahan;
2. Ada robekan baru arah jarum jam satu koma tiga koma lima dan enam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, dan hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para saksi ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Para Saksi ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Para saksi ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 152 ayat (2), 162 ayat (1) dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa Jodi Nyong alias Jodi dari Tahanan Rutan segera setelah Penetapan ini di bacakan ;
3. Memerintahkan agar berkas perkara ini dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ternate
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tte